



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt. P/2012/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUTHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat periaman telah menjatuhkan penetapan atas perkara "pengesahan nikah" yang diajukan oleh:

==== Dg. ==== umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung ====, Kelurahan ====, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I.

==== Dg. ====, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung ====, Kelurahan ====, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya akan lebih sering disebut para Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 26 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 22/Pdt.P/2012/PA Tkl tanggal 27 Maret 2012 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 1969 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua



Pemohon II di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. =====, Imam Desa =====;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. =====, dan saksi nikahnya masing-masing bernama : a Dg. =====, b. Dg. =====.

Maskawinnya berupa satu petak sawah seluas 3 are.

3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tsrsebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : 1. ===== (meninggal dunia), 2. ===== 3. =====,4. =====.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, karera pernikahannya tidak tercatat dan dilaksanakan pada tahun 1969, dan pencatatan pernikahan yang dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 belum tertib;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Pemberian Tunjangan dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (==== Dg. ====) dengan Pemohon II (==== Dg. ====) yang dilangsungkan di Kampung ====, Desa ====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 1969.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan lisan para Pemohon yang isinya oleh para Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dengan dalil-dalil permohonan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan pernah kawin/nikah Nomor : 32/IKP/IX/2011 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN Kelurahan ====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, yang selanjutnya bukti surat tersebut oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.1.
2. Foto kopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : KEP/416/M/VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang selanjutnya bukti surat tersebut oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.2.



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 73A5A32501053814 tertanggal 18 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Takalar, yang selanjutnya bukti surat tersebut oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.3.

Bahwa terhadap bukti P2 dimana tertulis mahar berupa tanah kering sedangkan dalam surat permohonan tertulis satu petak sawah seluas 3 are, para Pemohon menyatakan bahwa yang benar mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah satu petak sawah seluas 3 are sebagaimana tertuang dalam surat permohonan.

Bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu : Syamsuddin Dg. Bantang bin Naja pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon I bernama ===== Dg. ===== dan Pemohon II bernama ===== Dg. =====.
- Bahwa Pemohon I bersempupu I kali dengan saksi sedangkan dengan Pemohon II keluarga jauh.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Agustus 1969, karena saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa ===== yang bernama Dg. =====.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. =====.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. ===== dan Dg. =====.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 petak sawah seluas 3 are.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersepupu tiga kali namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada pula yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai bahkan sudah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena menikah sebelum tahun 1974 dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASpEN Cabang Makassar.

Saksi kedua : ===== Dg. ===== bin ===== Dg. =====, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon I bernama ===== Dg. ===== dan Pemohon II bernama ===== Dg. =====, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu tiga kali dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 8 Agustus 1969.
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa ==== yang bernama Dg. =====.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. =====.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. ===== dan Dg. ===== dan mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 petak tanah sawah seluas 3 are.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersepupu tiga kali namun tidak pernah sesusuan dan tidak ada pula yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar hingga sekarang.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai bahkan sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : 1. =====, 2. =====, 3. Sanuddin, 4. =====.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena menikah sebelum tahun 1974 dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan serta mohon penetapan atas perkara ini.



Bahwa unfor singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan menetapkan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 1969 di Kampung ==, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. ==/Imam Kampung ==, wali nikah Dg. ==/ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa 1 petak sawah seluas 3 are, yang menjadi saksi adalah Dg. == dan Dg. ==, para Pemohon telah lama hidup bersama bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena para Pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus Pemberian Dana Kehormatan Veteran dan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak para Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3., berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materil dapat diuraikan bahwa bukti P.1. menunjukkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara hukum Islam, bukti P.2. yang menunjukkan bahwa Pemohon I adalah anggota veteran yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, adapun bukti P.3. menerangkan bahwa Pemohon I yang bernama == Dg. == merupakan kepala keluarga dari == Dg. == (Pemohon II).

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut para Pemohon telah



menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Syamsuddin Dg Bantang bin Naja dan ===== Dg. ===== bin ===== Dg. =====, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Agustus 1969 di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. ===== /Imam Desa ===== dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. =====, disaksikan oleh Dg. ===== dan Dg. =====. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan dan sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon telah lama hidup bersama dan tidak pernah bercerai bahkan sudah dikaruniai empat orang anak serta Pemohon I merupakan anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah para Pemohon tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti surat serta bukti saksi tersebut diatas, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Pemohon telah menikah secara Islam pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 1969 di Kampung =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa benar para Pemohon dinikahkan oleh Dg.===== Imam Desa =====, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dg. =====, dengan mahar berupa 1 (satu) petak sawah seluas 3 (tiga) are, disaksikan oleh Dg. ===== dan Dg. =====.
3. Bahwa benar para Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I (===== Dg. =====) merupakan anggota veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan para Pemohon terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 1969, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 1969 di Kampung ==, Desa ==, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak para Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (==== Dg. ====) dengan Pemohon II (==== Dg. ====) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 1969 di Kampung ====, Desa ====, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan mjielis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1433 H, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai ketua majelis, lhyaddin S.Ag dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Hasniah, S.H sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

lhyaddin,S.Ag.

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Hasniah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 85.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 176.000,00
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)